



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Iswar Al. Iwa;**
2. Tempat Lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Silar, Kel. Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus
- /2020/PN Pal tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iswar Al. Iwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu korban Muh. Nasir Alias Mamma, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Iswar Al. Iwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3G M/T warna silver Plat Nomor D1673ZH Nomor : MC59322 No. Rang. MHKM1BA3JDJO39309;
Dikembalikan kepada Muh. Nasir Al. Mamma;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Iswar Al. Iwa, bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan salah seorang teman Opan yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, bertempat di Jl. WR. Supratman (PO Buana Delima) Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu korban Muh. Nasir Alias Mamma, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang bukan pegawai dari MNC Finance Makassar, mengetahui melalui aplikasi Super Matel yang berfungsi untuk melihat nomor plat kendaraan yang menunggak pada PT. MNC Finance Pare-pare, yang mana 1 (satu) unit mobil merk toyota avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani yang berasal dari Makassar tersebut melintas sehingga pada saat itu terdakwa menghubungi Opan (Dpo), untuk melakukan penarikan ;
- Dimana pada saat korban yang mengendarai mobil tersebut sampe di Jl. WR. Supratman (PO Buana Delima) Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, tiba-tiba diberhentikan oleh Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada saat itu Opan (Dpo) tanpa bertanya dulu dengan baik-baik kepada korban, langsung menarik korban keluar dari mobil tersebut dengan paksa, dimana salah seorang pelaku Dinan (Dpo) langsung mengambil kunci mobil yang ada di stok kontaknya sementara pelaku Fikar (Dpo) dan yang lainnya memegang dan menahan korban agar tidak bisa bergerak, dimana setelah itu terdakwa yang pada saat itu ada ditempat tersebut untuk menyoting/mengabadikan peristiwa tersebut, bersama teman-temannya tersebut yang tidak mempunyai surat tugas untuk melakukan penarikan mobil tersebut yang mana pada saat itu mobil tersebut juga belum melakukan penunggakan selama 3 (tiga) bulan pada PT. MNC Finance Pare-pare, dimana perusahaan tersebut juga tidak mempunyai anak cabang di Palu ;
- Bahwa ketika itu terdakwa bersama teman-temannya mengatakan akan memindahkan mobil yang saat itu masih berhenti ditengah jalan tersebut, dimana pada saat itu juga tanpa ijin dari korban beberapa pelaku langsung membawa lari mobil korban, sementara korban masih sempat menahan Terdakwa namun pada saat itu terdakwa menelepon teman-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal



temannya tersebut, lalu tidak lama kemudian para pelaku kembali datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tersebut, dimana mereka langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dari arah belakang setelah itu para pelaku langsung pergi dengan membawa mobil tersebut sambil meninggalkan korban dan terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya, sehingga pada saat itu juga korban dan beberapa orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut langsung menahan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) unit mobil merk toyota avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani, tersebut, yang mana didalam mobil tersebut terdapat dompet milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta surat-surat penting lainnya dimana sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menedang yang mengakibatkan korban langsung oleng, dimana kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Hasnani Al. Nani dan saksi Andi Ardiansyah Al. Sandi ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani tersebut disimpan oleh Opan (Dpo) bersama teman-temannya di rumah milik saksi Sumarno Al. Ono Paman Opan (Dpo), dimana diketahui bahwa setiap mobil tarikan selalu dititip di halaman rumahnya baik Opan (Dpo) dan teman-temannya termasuk terdakwa, namun pada saat itu saksi Sumarno Al. Ono, tidak mengetahui keberadaan Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan beberapa orang temannya dikarenakan tidak pernah kerumahnya lagi setelah melakukan penitipan mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat korban menanyakan kepada terdakwa yang sempat korban tahan dimana ia menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang dari pihak PT. MNC Finance Pare-pare, yang ditugaskan untuk melakukan penarikan namun para pelaku saat itu tidak menunjukkan identitas serta surat tugas sebagai karyawan PT. MNC Finance Pare-pare, dimana kemudian korban langsung menelepon dan menginformasikannya tentang perampasan tersebut dimana pihak PT. MNC Finance Pare-pare menelpon korban dan menyampaikan bahwa orang-orang tersebut bukan orang-orang (karyawan) mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Iswar Al. Iwa, korban Muh. Nasir Alias Mamma menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 98.360.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Muhammad Iswar Al. Iwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nasir Alias Mamma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perampasan mobil milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jl.WR.Supratman (PO.buana delima), Kel. Kamonji Kec.Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa adapun cara para pelaku melakukan perampasan hak tersebut yakni para pelaku tiba-tiba datang, dimana Opan (Dpo) langsung menarik Saksi keluar dari mobil setelah itu Terdakwa langsung menarik membuka pintu mobil dan memeluk Saksi dari arah belakang sambil mengancingnya sehingga Saksi tidak dapat bergerak, dimana saat itu juga Terdakwa memukul/menyiku Saksi dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, namun pada saat itu Saksi mencoba melawan sehingga pelukan Terdakwa terlepas dan Saksi dapat menarik Terdakwa dan dapat menahannya ;
- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku langsung mengambil kunci mobil yang ada di stok kontak mobil sementara pelaku lainnya menahan Saksi agar tidak bisa bergerak setelah itu para pelaku mengatakan akan memindahkan mobil yang saat itu masih berhenti ditengah jalan namun ternyata beberapa pelaku langsung membawa lari mobil milik Saksi tersebut tanpa ijin terlebih dahulu, namun Saksi pada saat itu masih sempat menahan salah seorang pelaku yaitu Terdakwa namun tidak lama kemudian para pelaku kembali datang atas panggilan Terdakwa dengan mobil Saksi dan salah seorang dari mereka langsung menganiaya Saksi dari arah belakang setelah itu para pelaku langsung pergi dengan membawa mobil korban tersebut sambil meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa para pelaku dan apa maksud para pelaku merampas atau mengambil paksa mobil milik Saksi pada saat itu, saya baru mengetahuinya setelah kejadian, disaat Saksi menahan Terdakwa dan menanyakan siapa mereka, dan disampaikan bahwa mereka adalah orang-orang dari PT. MNC Finance Pare-Pare yang ditugaskan untuk melakukan penarikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diberhentikan, tidak ada yang mereka sampaikan, tiba-tiba saja Saksi diberhentikan kemudian merampas kunci dan membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil paksa mobil tersebut, mereka tidak menunjukkan identitas dan surat tugas selaku karyawan PT.MNC Finance Pare-Pare;
- Bahwa mobil milik Saksi yang ditarik para pelaku tersebut adalah merek Toyota Avanza warna silver No.Pol : DP 1495 QZ STNK atas nama Suriani Pani;
- Bahwa pernah menunggak pembayaran, mau masuk bulan kedua, tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran sebelum Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengambilan paksa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengkonfirmasi dengan melaporkan kepada PT. MNC Pare-Pare, dan ternyata, pihak PT. MNC Pare-Pare tidak pernah memerintahkan para pelaku termasuk Terdakwa untuk melakukan penarikan mobil tersebut, dan menyatakan pula bahwa para pelaku termasuk Terdakwa, bukanlah karyawan/pegawai pada kantor PT. MNC Pare-Pare ;
- Bahwa dua hari kemudian setelah kejadian, barang bukti berupa mobil tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti didalam perkara ini yaitu : 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza warna silver No.Pol : DP 1495 QZ STNK atas nama Suriani Pani adalah mobil milik Saksi yang diambil paksa oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan, teman-teman Terdakwa yang menarik saksi dari dalam mobil dan teman-teman Terdakwa lah yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

2. Hasnaeni Alias Neni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah perampasan mobil milik Saksi Muhammad Nasir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban Muhammad Nasir karena korban bekerja di P.O. Buana Delima sebagai sopir rental;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 11.00.wita bertempat di Jl. WR. Supratman (P.O Buana Delima) Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan orang lain namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak melihatnya secara langsung, saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi (P.O Buana Delima). Namun para pelaku sempat kembali ketempat kejadian dan terjadi keributan kembali sehingga Saksi Korban menyelamatkan diri dengan berlindung didalam rumah Saksi karena mereka melakukan kekerasan dengan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan memukul Saksi Korban, sehingga sekitar 4 (empat) orang pelaku yang mencoba mengejar korban ke dalam rumah saya dan salah seorang dari pelaku melempar dengan menggunakan batu kearah rumah Saksi sebanyak satu kali dan kemudian para pelaku kabur;
- Bahwa emparan batu pelaku tidak mengena Saksi Korban akan tetapi mengena rumah Saksi sehingga Saksi langsung menghalangi para pelaku agar tidak masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Saksi Korban dengan para pelaku;
- Bahwa barang bukti didalam perkara ini yaitu : 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza warna silver No.Pol : DP 1495 QZ adalah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa menyatakan dengan membenarkannya sebagian, dan Terdakwa membantah bukan Terdakwa yang melakukan pelemparan akan tetapi teman-teman Terdakwa ;

3. Firmansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Ilham Setyadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permasalahan telah melakukan perampasan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 11.00.wita bertempat di Jl. WR. Supratman (P.O Buana Delima) Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan Polisi dari Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan orang lain;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, permasalahannya adalah pemilik mobil menunggak pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak kenal siapa-siapa saja mereka, karena pada saat turun ke lokasi, sudah dalam keadaan kosong, menurut informasi teman-teman Terdakwa berasal MNC Finance Pare-Pare;
 - Bahwa selain melakukan perampasan kendaraan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut adalah juga melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban ketika sudah berada di dalam rumah berlindung, dan mengena rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat kami turun ke lokasi, mobil sudah tidak ada di tempat kejadian;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza warna silver No.Pol : DP 1495 QZ STNK atas nama Suriani Pani adalah mobil milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak melakukan pelemparan dan yang melakukan pelemparan adalah teman-teman Terdakwa;
4. Ilham Setiadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Ilham Setyadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena permasalahan telah melakukan perampasan mobil;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 11.00.wita bertempat di Jl. WR. Supratman (P.O Buana Delima) Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan Polisi dari Saksi Korban;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan orang lain;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, permasalahannya adalah pemilik mobil menunggak pembayaran;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa-siapa saja mereka, karena pada saat turun ke lokasi, sudah dalam keadaan kosong; Menurut informasi teman-teman Terdakwa berasal MNC Finance Pare-Pare;
- Bahwa selain melakukan perampasan kendaraan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut adalah juga melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban ketika sudah berada di dalam rumah berlindung, dan mengena rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami turun ke lokasi, mobil sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza warna silver No.Pol : DP 1495 QZ STNK atas nama Suriani Pani adalah mobil milik Saksi Korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak melakukan pelemparan dan yang melakukan pelemparan adalah teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam perkara tersebut adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan perampasan mobil saksi Mohamad Nasir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 11.00.wita bertempat di Jl. WR. Supratman (P.O Buana Delima) Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan orang lain yakni Opan, Dinan, Fikar dan teman dari Opan yang Terdakwa tidak kenal, mereka adalah berasal dari MNC Finance Pare-Pare;
- Bahwa kami bersama-sama 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman-teman di Jl. W.R. Supratman Palu;
- Bahwa teman-teman yang lebih dahulu datang, dan pada saat Terdakwa tiba, antara Saksi Korban dengan teman-teman sedang rampasan kunci mobil, kemudian Opan hanya menarik bahu Saksi Korban, kemudian teman-teman juga melakukan pelemparan rumah dimana saat itu korban sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan dari pihak MNC Finance akan diberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah mobil dikirim ke Makassar, Terdakwa diperintahkan oleh pak Bahar dari Makassar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti didalam perkara ini yaitu : 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza warna silver No.Pol : DP 1495 QZ STNK atas nama Suriani Pani adalah mobil milik Saksi Korban yang diambil paksa oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3G M/T warna silver Plat Nomor D1673ZH Nomor : MC59322 No. Rang. MHKM1BA3JDJO39309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang diantaranya adalah Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan salah seorang teman Opan yang tidak dikenal oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. WR. Supratman (PO Buana Delima) Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani yang berasal dari Makassar yang saat itu dalam penguasaan Saksi yang bernama Muhammad Nasir Alias Mamma ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa yang bukan pegawai dari MNC Finance Makassar, mengetahui melalui aplikasi Super Matel yang berfungsi untuk melihat nomor plat kendaraan yang menunggak pada PT. MNC Finance Pare-pare, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani yang berasal dari Makassar tersebut melintas sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi Opan (Dpo), untuk melakukan penarikan ;
- Bahwa selanjutnya ketika pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut lalu setelah sampe di Jl. WR. Supratman (PO Buana Delima) Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Opan (Dpo) tanpa bertanya dulu dengan baik-baik kepada Saksi Korban, Opan (Dpo) langsung menarik Saksi Korban keluar dari mobil dengan paksa dimana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal



salah seorang pelaku Dinan (Dpo) langsung mengambil kunci mobil yang ada di stok kontaknya sementara pelaku Fikar (Dpo) dan yang lainnya memegang dan menahakan Saksi Korban agar tidak bisa bergerak selanjutnya teman-teman Terdakwa tersebut memindahkan dan membawa mobil Saksi Korban saat itu, sedangkan Saksi Korban masih menahan Terdakwa saat itu namun pada saat itu Terdakwa menelepon Opan (Dpo) dan kawan-kawannya untuk meminta pertolongan, sehingga tidak lama kemudian para pelaku kembali datang atas panggilan Terdakwa dengan mobil Saksi Korban dan salah seorang dari mereka langsung menganiaya Saksi Korban dari arah belakang dan mengejar Saksi Korban kedalam rumah saksi Hasnani sambil membawa batu dan melempar rumah saksi, dikarenakan Saksi Korban berusaha untuk menyelamatkan diri, setelah itu para pelaku langsung pergi dengan membawa mobil Saksi Korban tersebut sambil meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut yang pada saat itu bisa diamankan oleh beberapa orang yang ada ditempat kejadian, dimana korban pada saat itu terasa sakit di kepalanya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani tersebut disimpan oleh Opan (Dpo) bersama teman-temannya di rumah milik saksi Sumarno Al. Ono Paman Opan (Dpo), dimana diketahui bahwa setiap mobil tarikan selalu dititip di halaman rumahnya baik Opan (Dpo) dan teman-temannya termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa yang sempat Saksi Korban tahan dimana ia menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang dari pihak PT. MNC Finance Pare-Pare, yang ditugaskan untuk melakukan penarikan namun para pelaku saat itu tidak menunjukkan identitas serta surat tugas sebagai karyawan PT. MNC Finance Pare-pare, dimana kemudian Saksi Korban langsung menelepon dan menginformasikannya tentang perampasan tersebut dimana pihak PT. MNC Finance Pare-Pare menelpon Saksi Korban dan menyampaikan bahwa orang-orang tersebut bukan orang-orang (karyawan) mereka ;
- Bahwa Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), sebelum mengambil mobil milik Saksi Korban, sebelumnya telah melakukan hunting/pencarian kendaraan yang menunggak, setelah melihat mobil yang dikendarai Saksi Korban, para pelaku mengecek mobil tersebut dengan cara menggunakan aplikasi Super Matel yang dimiliki oleh Terdakwa dimana aplikasi tersebut berfungsi untuk melihat kendaraan yang



menunggak di finace dengan cara memasukkan plat nomor dan setelah dilakukan pengecekan ternyata mobil milik Saksi Korban tersebut memang benar menunggak sehingga Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3G M/T warna silver Plat Nomor D1673ZH Nomor : MC59322 No. Rang. MHKM1BA3JDJO39309, tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi Korban sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dalam setiap penarikan/pengambilan mobil yang menunggak cicilan memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap perusahaan pemilik leasing, meskipun Terdakwa dan beberapa orang temannya hanya menggunakan dan mengetahui melalui aplikasi Super Matel yang berfungsi untuk melihat nomor plat kendaraan yang menunggak pada PT. MNC Finance Pare-pare, dimana pada saat dilakukan pengecekan oleh korban atas kebenaran dari penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), pada pihak PT. MNC Finance Pare-pare dimana perusahaan inipun tidak mempunyai cabang di Palu, dimana atas konfirmasinya diketahui bahwa Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), bukanlah karyawan atau petugas penarikan dari perusahaan mereka, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai hak atas penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), korban Muh. Nasir Alias Mamma menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 98.360.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;
4. Yang sama sekali kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah/kekeliruan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Iswar Al. Iwa dan telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan surat dakwaan dan tidak menyangkal identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dari awal telah diniati/direncanakan



untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang ia lakukan baik untuk kepentingan sendiri atau orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum /bertentangan dengan hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama teman-temannya yang diantaranya adalah Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan salah seorang teman Opan yang tidak dikenal oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. WR. Supratman (PO Buana Delima) Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna silver No. Pol : DP 1495 QZ , No. Sin : MC59322, No. Rang : MHKM1BA3JDJ039309, STNK atas nama Suriani Pani yang berasal dari Makassar yang saat itu dalam penguasaan Saksi yang bernama Muhammad Nasir Alias Mamma langsung mengambil mobil tersebut dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa yang bukan pegawai dari MNC Finance Makassar, yang sebelumnya mengetahui melalui aplikasi Super Matel yang berfungsi untuk melihat nomor plat kendaraan yang menunggak pada PT. MNC Finance Pare-pare, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa yang dikendarai Saksi Korban tersebut dari Makassar tersebut melintas sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi Opan (Dpo), untuk melakukan penarikan kendaraan kemudian selanjutnya mengambil Terdakwa bersama teman-temannya tersebut ketika mendapati Saksi Korban melintas langsung mengambil paksa mobil yang dikendarai Saksi Korban saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam setiap penarikan/pengambilan mobil yang menunggak cicilan memperoleh keuntungan sebesar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap perusahaan pemilik leasing, meskipun Terdakwa dan beberapa orang temannya hanya menggunakan dan mengetahui melalui aplikasi Super Matel yang berfungsi untuk melihat nomor plat kendaraan yang menunggak pada PT. MNC Finance Pare-pare, dimana pada saat dilakukan pengecekan oleh korban atas kebenaran dari penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), pada pihak PT. MNC Finance Pare-pare dimana perusahaan inipun tidak mempunyai cabang di Palu, dimana atas konfirmasi diketahui bahwa Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), bukanlah karyawan



atau petugas penarikan dari perusahaan mereka, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai hak atas penarikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo), korban Muh. Nasir Alias Mamma menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 98.360.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa selanjutnya ketika pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut lalu setelah sampe di Jl. WR. Supratman (PO Buana Delima) Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Opan (Dpo) tanpa bertanya dulu dengan baik-baik kepada Saksi Korban, Opan (Dpo) langsung menarik Saksi Korban keluar dari mobil dengan paksa dimana salah seorang pelaku Dinan (Dpo) langsung mengambil kunci mobil yang ada di stok kontaknya sementara pelaku Fikar (Dpo) dan yang lainnya memegang dan menahakan Saksi Korban agar tidak bisa bergerak selanjutnya teman-teman Terdakwa tersebut memindahkan dan membawa mobil Saksi Korban saat itu, sedangkan Saksi Korban masih menahan Terdakwa saat itu namun pada saat itu Terdakwa menelepon Opan (Dpo) dan kawan-kawannya untuk meminta pertolongan, sehingga tidak lama kemudian para pelaku kembali datang atas panggilan Terdakwa dengan mobil Saksi Korban dan salah seorang dari mereka langsung menganiaya Saksi Korban dari arah belakang dan mengejar Saksi Korban kedalam rumah saksi Hasnani sambil membawa batu dan melempar rumah saksi, dikarenakan Saksi Korban berusaha untuk menyelamatkan diri, setelah itu para pelaku langsung pergi dengan membawa mobil Saksi Korban tersebut sambil meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut yang pada saat itu bisa diamankan oleh beberapa orang yang ada ditempat kejadian, dimana korban pada saat itu terasa sakit di kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang" telah terpenuhi;



Ad. 4. Yang sama sekali kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan salah seorang teman Opan yang tidak dikenal oleh Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk menyerahkan mobil Toyota Avansa miliknya yang dikendarainya saat itu dengan melakukan penganiyaan, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yakni akan mendapatkan keuntungan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap perusahaan pemilik leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya kepunyaan orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana adalah :

- Orang yang melakukan (*pleger*) ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
- Atau orang yang turut melakukan perbuatan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama Opan (Dpo), Dinan (Dpo), Fikar (Dpo) dan salah seorang teman Opan yang tidak dikenal oleh Terdakwa secara bersama-sama memaksa Saksi Korban untuk menyerahkan mobil Toyota Avansa miliknya yang dikendarainya saat itu dan saat itu Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiyaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3G M/T warna silver, Nomor Polisi DP1496, Nomor Mesin: MC59322 Nomor Rangka . MHKM1BA3JDJO39309, adalah benar milik saksi Muh. Nasir Alias Mamma yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya maka sepatutnya dikembalikan kepadanya selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iswar Al. Iwa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perampasan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3G M/T warna silver, Nomor Polisi DP1496, Nomor Mesin: MC59322 Nomor Rangka . MHKM1BA3JDJO39309;
Dikembalikan kepada Muh. Nasir Al. Mamma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh, Hj. Nursiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pal